

Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas

Galuh Kartiko

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

E-mail : galuh_law@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia as part of a world community Has challenge more specific, means, how to direct the identity of democratic economy that aims to create a system that run with a professionalism international standards this is due to the development of the global business economic system a country have formed a circle of interests of economic relations between the nation in the world. Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company serves to regulate the activities of a company that covers aspects of an organization, business, and corporate culture become the legal basis economic development and the legal framework for regulating the implementation of principles good corporate governance (GCG) in a company in Indonesia. This research was doctrinal law (normative) because in this study the law conceived as a positive norm in national laws and systems. The purpose of this analysis is to provide a thought provoking ideas for the development of legal principles of good corporate governance (GCG) in Limited Liability Company. The analytical method used is research data analysis techniques in the form of secondary data analyzed qualitative. Patterns used deductive thinking. after the entire legal research materials collected, then performed the data analysis based on logic deduction document that made reference is Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company; Law No. 25 of 2007 on Investment; Law No. 10 of 2004 on the Establishment Regulations Legislation; Law Number 19 Year 2003 regarding SOE Ministerial Decree No. SOE. KEP-117 / M-MBU / 2002, dated 01 August 2002 on the Implementation of GCG in SOEs. The research shows that the normative Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies already contained norms regulate principles good corporate governance (good corporate governance), which is: the principle of fairness, transparency, responsibility and accountability in accordance with the principle of applying the theory of the establishment of the company according to the contractual concession theory and theories. in its implementation, the value of the necessary implementing regulations or other conditions to be implemented well in the limited liability company.

Keywords: Analysis Of Juridical, Good Corporate Governance, Limited Liability Company

1. PENDAHULUAN

Roda perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pilar penyangga utama, yaitu Perseroan swasta, Perseroan milik negara dan koperasi.[1] Pada kelompok Perseroan swasta dikenal beberapa bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya terdapat kebebasan bagi para pelaku usaha untuk menetapkan pilihannya. Kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan hal sebaliknya.

Masing-masing badan usaha tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, khususnya dalam masalah prinsip tanggung jawabnya. Pada firma dikenal prinsip tanggung jawab renteng dan tidak terbatas. Pada Perseroan Komanditer (CV) dikenal dua macam prinsip tanggung jawab, yaitu bagi sekutu komplementer mempunyai tanggung jawab renteng tidak terbatas, sementara bagi sekutu komanditer mempunyai tanggung jawab terbatas. Sedangkan pada Perseroan Terbatas (PT) bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat dari makna kata "Perseroan" yang menunjuk pada modalnya yang terdiri dari sero

(saham) dan kata "terbatas" menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Sebagaimana ditentukan dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa:

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Perseroan Terbatas istilah aslinya adalah Naamloze Venootschaap (NV) dimana NV lahir dari hukum dagang Belanda (WvK)[2] akan tetapi ada diantara pakar hukum lainnya menyebutkan bahwa NV lahir dari *Vereginig Oost Indische Compaigne* (VOC) yang tujuannya adalah menghimpun modal dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. NV secara harfiah dapat diartikan "Perseroan tanpa nama". Maksudnya adalah PT itu tidak boleh mempunyai nama yang diambil dari nama pesero atau beberapa pesero, melainkan memperoleh namanya dari tujuan Perseroan. (Pasal 36 KUHD).

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa :[3]

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksana lainnya.

Dari pengertian Perseroan tersebut, terdapat 3 (tiga) aspek penting yang terdapat dalam Perseroan, yaitu :

1. Badan hukum
2. Asosiasi modal, dan
3. Didirikan berdasarkan perjanjian

Diakuinya status Perseroan terbatas sebagai badan hukum oleh Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan kembali bahwa di dalam pergaulan hukum dikenal subjek hukum lain selain manusia (*natuurlijkepersoon*), yaitu adanya badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum mandiri.

Dengan demikian dapatlah dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu Perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:[4]

1. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti Perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham Perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
4. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensinya dari pemegang sahamnya;
5. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham

tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Pengelolaan perusahaan secara efisien dan efektif penting karena hal tersebut dapat berdampak, antara lain: Besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan; Besar tidaknya resiko yang akan dialami perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian; Terjamin tidaknya produksi yang efektif dalam perusahaan; dan Untuk menjaga kesinambungan dan kontinuitas usaha. Agar dalam transaksi bisnis perseroan efisien, harus melakukan dan memenuhi beberapa hal yang salah satunya adalah prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance. Oleh sebab itu sudah hal yang selayaknya setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua jajaran perusahaan agar tujuan utama dari perusahaan dapat tercapai. [5]

Bertitik tolak dari latar belakang di atas di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, yakni sebagai berikut apa sajakah prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*? Kemudian juga perlu pula untuk dibahas mengenai Analisis yuridis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penulisan yang melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang hanya bersumber kepada data sekunder atau data yang telah ada.

2. ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS

Good Corporate Governance merupakan sebuah prinsip yang lahir karena tuntutan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan tujuan perusahaan. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independent dan membentuk komite audit pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan public di Indonesia.[6]

Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan International Monetary Fund (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan CG. Pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor:KEP-31/M.EKUI/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi Governance bukan hanya di sector korporasi tapi juga di sector pelayanan publik.[7]

KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah di terbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada Pedoman GCG tahun 2001 hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai pengungkapan dan transparansi, sedangkan hal-hal yang disempurnakan pada Pedoman Umum GCG tahun 2006 adalah :

1. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG.
2. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.
3. Kelengkapan Organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan corporate governance);
4. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan GCG yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial;
5. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.
6. Pernyataan tentang penerapan GCG;
7. Pedoman praktis penerapan Pedoman GCG;

2.1 Aspek Hukum Dalam Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Pemahaman ;

- Hukum



- Keuangan “Business Judgment Rule”
- Bisnis

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan :

- ✓ Kerugian tersebut **bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;**
- ✓ Telah melakukan **pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian** untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- ✓ **Tidak mempunyai benturan kepentingan** baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- ✓ Telah mengambil tindakan untuk **mencegah timbul atau berlanjutnya** kerugian tersebut

(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas – Pasal 97)


Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Berdasarkan data hasil penelitian, maka akan diketahui norma-norma yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang disusun oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Hukum Yang Mengatur Prinsip Keadilan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah terdapat norma-norma yang mengatur prinsip keadilan bagi perlindungan hak pemegang saham, sehingga mereka mempunyai persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham pada perseroan yang berhak dan kewajiban dalam hubungan hukum merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian (Pasal 1 ayat (1) UUPT 2007).

Berdasarkan kajian teori *legal contractual theory* menerapkan kedudukan hukum perseroan adalah badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian yang membatasi tanggung jawab sosial dan menciptakan entitas yang sulit dipengaruhi negara. Sedangkan dalam Pasal 97 ayat(6) menyatakan bahwa Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Hal ini menunjukkan adanya hak pemegang saham mayoritas untuk menggugat direksi yang diduga merugikan pemegang saham. Norma ini sudah mengatur prinsip keadilan bagi perlindungan hak pemegang saham secara minimal jika pemegang



Perdata vs
Pidana ?
Tanggung
Jawab
Pemegang
Saham?

saham mayoritas perseroan diduga merugikan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas mewakili sekurang-kurangnya 1/10 saham perseroan dikeluarkan untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan ayat (2) Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- 2) Dewan Komisaris.

Berdasarkan penerapan kajian teori *legal contractual theory* ini sudah melihat suara mayoritas subyek hukum, yaitu pemegang saham sebagai cerminan kehendak suatu perseroan yang diwujudkan dalam suatu obyek hukum dalam suatu perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan para pihak yang membuatnya yang menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sejumlah nominal saham yang dimiliki, sehingga timbullah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang saham.

2.1.2 Aspek Hukum yang Mengatur Prinsip Transparansi

2.1.2.1 Fungsi Direksi Perusahaan

Berdasarkan penerapan kajian teori *legal contractual theory* menerapkan kedudukan hukum direksi suatu perseroan yang dimiliki pemegang saham, mempercayakan kepengurusan perseroan kepada direksi sebagai agen untuk memberikan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait fungsi direksi perusahaan terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 97 ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Ketentuan norma yang mengatur pengesahan suatu Perseroan Terbatas dalam Pasal 9 ayat (1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik

kepada Menteri dengan mengisi format isian lengkap.

2.1.2.2 Pengaturan Hukum Tentang Pengungkapan Informasi Perusahaan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan dalam Pasal 92 ayat (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, PT wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang berkewajiban: a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, b) membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, c) dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan, d) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT 2007).

2.1.2.3 Komite Audit

Pasal 120 ayat (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan, (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2.1.2.4 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat norma yang mengatur prinsip transparansi yang terkait dengan ketentuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan atau yang lebih dikenal istilah merger, konsolidasi dan akuisisi (MKA) yang diatur lebih sistematis, lebih jelas dan terperinci bahwa sepanjang 10 tahun pemberlakuan UUPT 1995 ditemukan banyak hal yang kurang jelas pengaturannya dan bahkan kurang mengatur. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini memang jelas mengatur masalah MKA dalam banyak pasal, bayangkan sampai 12 pasal (Pasal 122 sampai dengan Pasal 134). Pengaturan MKA dalam UUPT 2007 dapat menjawab masalah yang timbul dalam praktek atas tidak jelasnya pengaturan MKA ini pada UUPT 2007 berlaku saat ini.

Dalam UUPT 2007 ini adalah mengenai pemisahan usaha bahwa norma ini bersifat baru

dan diatur dalam Pasal 135 dan Pasal 136 UUP 2007 sebagai berikut: (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni, (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain menerima peralihan dan Perseroan melakukan pemisahan usaha berakhir karena hukum, (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

2.1.2.5 Etika Bisnis, Kerahasiaan, dan Anti Korupsi

Berdasarkan penerapan kajian teori *concession theories* yang melihat kehadiran dan operasi perusahaan sebagai pemberian negara menjamin kemampuan berusaha menggunakan perusahaan sebagai alat melalui perjanjian pendirian perseroan mengakui perbedaan pengaturan direksi dan RUPS dalam kehidupan perseroan, keputusan perusahaan diambil berdasarkan pertimbangan terbuka atas masalah yang dilakukan secara bertanggung jawab. Penerapan teori tersebut timbul suatu keterbukaan informasi material (*disclosure information*) secara akurat, memadai, dan tepat waktu dapat diantisipasi oleh *stakeholder*. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait ketentuan etika bisnis, kerahasiaan, dan anti korupsi dalam bagian penjelasan UUP 2007 adanya tanda tangan elektronik dalam bentuk elektronik (digital) dilekatkan pada data elektronik pejabat berwenang yang membuktikan keotentikan data gambar elektronik dari tanda tangan pejabat berwenang dibuat melalui media komputer berbentuk bilangan biner berbeda dengan tanda tangan tradisional dialihkan *scanner*, sehingga sistem pengesahan badan hukum secara elektronik dilakukan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kehakiman supaya tercipta efisiensi kerja dari pemerintah dalam melayani publik.

2.1.3 Aspek Hukum yang Mengatur Prinsip Tanggung Jawab

2.1.3.1 Tanggung Jawab Direksi Dalam Merger dan Akuisisi Perusahaan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat norma yang terkait dengan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab direksi dan komisaris dalam merger dan akuisisi diatur dalam Pasal 97 ayat (1) sampai ayat (5) bahwa Tanggung Jawab Direksi menjadi tidak terbatas dalam

membuat dokumen perhitungan tahunan tidak benar menyesatkan.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pengaturan tentang merger dapat lebih tajam tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini, karena masih ada peluang dalam Pasal 121-137 UUP 2007 yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Tidak adanya perubahan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam Pasal 3 UUP 2007 tentang *piercing the corporate veil*, definisi PMH dalam pasal tersebut sudah jelas mengenai makna bersalah pada Pasal 95 ayat (2) UUP 2007 harus diartikan bahwa telah adanya putusan pengadilan menyatakan seseorang telah bersalah secara pidana.

Tanggung jawab Komisaris terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (6) UUP 2007, bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris karena kesalahan menimbulkan kerugian perseroan ke pengadilan negeri. Sedangkan tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Terbatas, bahwa keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUP 2007.

2.1.3.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


Berdasarkan ketentuan sistematika Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat norma yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 ayat (1) Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, ayat (3) jika tidak akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Norma yang Mengatur Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan kajian teori *economics contractualism* yang diterapkan berdirinya perseroan adalah inisiatif dari para pemegang saham, bukan datang dari keinginan negara. Penerapannya dilihat sebagai aturan yang diadopsi untuk mengurangi *cost* hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dalam UUP 2007 Pasal 97 ayat (3) secara *acontrario* diartikan jika anggota direksi

tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara dengan penuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab terbatas merupakan ciri PT. Namun, anggota direksi menduduki jabatan, maka orang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab dan kewajiban dilalaikan jika disalahgunakan. Pertanggungjawaban direksi terhadap kelalaian menjalankan pengurusan PT dalam Pasal 23 mengatur norma selama pendaftaran dan pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum dilakukan perseroan, dan Pasal 104 ayat (2) mengatur norma dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan Direksi dan harta pailit tidak cukup membayar kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailitnya.

Bagan Dasar Hukum GCG dan UU Perseroan No. 40 Th 2007



2.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2.2.1 Prinsip Keadilan Terhadap Perlindungan Hukum Stakeholders

Berdasarkan kajian *legal contractual theory* diterapkan keputusan suara mayoritas dalam perjanjian antar pemegang saham mencerminkan arah dari perseroan itu sendiri sebagai pemilik perusahaan tergantung direksi untuk mengoptimalkan dana investasi yang telah ditanamkan.

Prinsip keadilan terhadap perlindungan hukum *stakeholders*, yaitu:

2.2.1.1 Prinsip Perlindungan Terhadap Hak-hak Pemegang Saham

2.2.1.1.1 Prinsip perlindungan hak pemegang saham

Adapun salah satu prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik adalah prinsip persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham sebagai salah satu aspek yang perlu diprioritaskan dalam penerapan pengelolaan perusahaan yang baik di Indonesia, karena UUPT 2007 telah jauh lebih maju dibandingkan ketentuan UUPT 1995 dalam menyediakan fasilitas perlindungan pemegang saham minoritas masih kontroversi sekadar hanya wacana normatif. Pemegang saham minoritas harus diberikan hak voting akumulatif dalam proses nominasi anggota dewan komisaris dan direksi, misalnya memberikan hak kepada pemegang saham minoritas tanpa harus melanggar ketentuan *one share one vote*.

2.2.1.1.2 Prinsip Persamaan Perlakuan terhadap Pemegang Saham

Dalam UUPT 2007 Pasal 85 ayat (1) bahwa Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai jumlah saham yang dimilikinya.

Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik harus memastikan perlakuan yang sama (*equitable treatment for shareholders*) bagi pemegang saham minoritas dan asing. Prinsipnya pemegang saham harus berkesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran (*redress for violation*) yang efektif atas hak-haknya.

2.2.1.2 Prinsip Transparansi Terhadap Perlindungan Hukum Stakeholders

2.2.1.2.1 Keterbukaan Dalam Tujuan Pemegang Saham

Secara normatif prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan dapat ditinjau melalui perbandingan hukum perusahaan dengan negara lain yang menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Australia (*corporation law*), sebuah perusahaan tertutup harus menyatakan keterbukaan tujuan pemegang saham, maksudnya, apakah pemegang saham tersebut menguasai saham untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.

2.2.1.2.2 Keterbukaan Dalam Merger dan Akuisisi

Redaksional dan tata urutan pengaturan MKA ini dalam penjelasan UUPT 2007 ini supaya disesuaikan, sehingga dapat mempermudah perusahaan besar untuk melakukan merger vertikal mengakibatkan terjadinya monopoli, sehingga perusahaan akan merger harus memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli untuk menghindari monopoli atas kegiatan merger dapat diminimalisir.

2.2.1.2.3 Keterbukaan Dalam Pemisahan Usaha

Akibat pemisahan usaha terhadap perlindungan hukum bagi kreditor, bahwa UUPT 2007 ini belum memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini perlu ada penjelasan yang konkrit mengenai perlindungan hukum bagi kreditor jika terjadi pemisahan usaha yang tidak mungkin itu hanya pengambilan aktiva saja tanpa mengambil pasivanya. Dalam UUPT 2007 ini banyak sekali ketentuan bahwa akta harus dibuat secara notariil, karena akta notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur di Pasal 1870 KUH Perdata. Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para *stakeholders*.

2.2.1.2.4 Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal independen menguasai dan memiliki latarbelakang akuntansi dan keuangan.

2.2.1.2.5 Etika Bisnis, Kerahasiaan dan Anti Korupsi

Struktur perusahaan modern berarti kepemilikan dan kontrol harus terpisah sebagai penerapan etika bisnis, menjaga kerahasiaan, dan sikap anti korupsi. Salah satu upaya tersebut adanya tanda tangan digital itu adalah sebuah penandaan yang menyatakan bahwa data elektronik tersebut dikirimkan atau diterima sebagaimana dimaksudkan adalah benar adanya.

2.2.1.3 Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hukum Stakeholders


2.2.1.3.1 Tanggung Jawab Dalam Merger dan Akuisisi Perusahaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengakomodasikan prinsip ini dan memberikan sarana kepada pihak ketiga untuk memulihkan kepentingan yang dirugikan karena perbuatan pemegang saham atau pengurus perseroan, misalnya sarana yang diadakan untuk mengakomodasikan teori yang menyingkap tabir atau cadar suatu perseroan ternyata belum lengkap mengatur merger dan akuisisi perusahaan, apalagi aturan akuisisi perusahaan lintas negara yang mengatur *nominee arrangement*.

Meskipun, hal itu sudah tegas dilarang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena pihak asing banyak yang menjadi kepanjangan tangan konglomerat Indonesia sendiri.

2.2.1.3.2 Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam kondisi ekonomi yang semakin mengglobal, pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebuah perusahaan bukan hanya pemegang saham (*shareholder*). Lebih luas lagi, *stakeholder* adalah masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut sebagai penerapan teori *concession theories* yang menerima pemerintah memastikan suatu struktur *corporate governance* supaya berjalan secara adil dan demokratis menentang gagasan bahwa perusahaan harus memiliki tujuan mencerminkan aspirasi sosial negara.



Gambar 1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

2.3 Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Indonesia

Penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup Perseroan, kepentingan *stakeholders* dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan yang sesaat. Di sisi lain adalah dorongan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.[8]

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menyusun, mengelaborasi, dan bahkan menyempurnakan aturan seputar *corporate governance* yang dituangkan dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan pembaharuan landasan hukum di bidang ekonomi sejalan dengan arah Kebijakan Pembangunan Nasional sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan prinsip-prinsip GCG di Indonesia. Untuk

menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang Perseroan terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan kedudukan dan tanggung jawab daripada Dewan Komisaris, Direksi dan para pemegang saham melalui RUPS.

2.3.1 Aspek Hukum Prinsip Good Corporate Governance menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Stakeholders adalah kelompok atas individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas Perseroan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa *stakeholder* dapat diartikan sebagai semua pihak yang mempunyai kepentingan atau berhubungan dengan kegiatan Perseroan.[9]

Menurut David Wheeler dan Maria Sinlanpaa berdasarkan prioritasnya, *stakeholders* dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori :

1. *Primary stakeholders* yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, supplier dan rekanan bisnis serta masyarakat setempat.
2. *Secondary stakeholders* yaitu pemerintah, institusi (asosiasi) bisnis, kelompok sosial masyarakat, media, akademis dan pesaing.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip dasar *good corporate governance* secara umum di Indonesia ada 5 (lima), yaitu:

1. *Transparency* (transparansi),
2. *Accountability* (akuntabilitas),
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban),
4. *Independency* (kemandirian) dan
5. *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan)


Dari kelima prinsip dasar tersebut diatas, sudah selayaknya memuat Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh OECD karena yang menjwai nilai-nilai diatas (yang dikenal Prinsip Dasar Good Corporate Governance) sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional dan regulatori untuk *corporate governance* di suatu negara. Kelima prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh OECD, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*)
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).
3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan Perseroan *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in CG*)
4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure dan Transparency*)
5. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*).

2.4 Corporate Governance Code

Konsep ini dirasakan menjadi sangat penting terutama dengan semakin berkembang dan mengglobalnya bursa efek di sekitar tahun 1990-an. Kemudian konsep ini berkembang menjadi masalah yang sangat hangat dan menarik untuk dibicarakan sejak terjadinya peristiwa penting dalam dunia ekonomi dan bisnis, antara lain peristiwa krisis keuangan di Asia di tahun 1997-1998. Khusus bagi kalangan negara maju terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, konsep *corporate governance* kembali menjadi isu hangat terutama dengan terjadinya peristiwa bangkrutnya *Enron Corporation* (satu dari 10 perusahaan terbesar di Amerika) di tahun 2001. Kepopuleran konsep *corporate governance* ini di seluruh dunia didorong pula oleh banyak dan kuatnya desakan dari berbagai pihak agar menerapkan konsep tersebut. Pihak-pihak tersebut terutama terdiri atas media massa, *institutional investors*, dan *NGOs* (*Non-Governmental Organizations*).

Desakan-desakan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai bentuk pertemuan dan diskusi (*roundtable discussions*) di antara pihak-pihak tersebut di atas dengan para pelaku bisnis. Aktivitas-aktivitas seperti ini yang telah dimulai sejak awal tahun 1990-an akhirnya telah berhasil merumuskan konsep dan pedoman-pedoman pelaksanaan *corporate governance* (dikenal sebagai *corporate governance code*), baik pedoman yang berlaku secara nasional maupun yang dirumuskan oleh organisasi internasional. Perkembangan pedoman-pedoman ini sampai dengan terbentuknya pedoman di Indonesia dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber : Alijoyo & Zaini (2004)


Gambar 2. Perkembangan Pedoman-Pedoman GCG di Dunia

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance* dapat disebut antara lain:

- 1) Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif [10]
- 2) *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentukan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (*earnings management*) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.[11]
- 3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2002) membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar lebih (mencapai 26 – 30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya meragukan.
- 4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.

- 5) Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
- 6) Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.
- 7) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. [12]

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *good corporate governance* sebagaimana disebutkan di atas, wajar kiranya semua *stakeholders* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional. Meskipun telah banyak upaya ke arah itu yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah sendiri, organisasi-organisasi *NGOs* serta para pelaku usaha, namun amat disayangkan hingga saat ini penerapan konsep *corporate governance* itu masih hanya sebatas mengikuti *trend* yang berkembang dan guna menunjukkan kepatuhan (*conformance*) atas ketentuan yang ditetapkan oleh berbagai institusi pemberi dana dan pemerintah. Seharusnya para pelaku usaha memandang dan menyadari bahwa *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.



Gambar 3. Penerapan GCG Dalam Manajemen Perusahaan

Penerapan GCG merupakan salah satu pilar dari ekonomi pasar.[13] Penerapan GCG akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat bagi dunia bisnis. Penerapan GCG juga akan menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha di suatu negara. Untuk itu, Indonesia juga mendorong upaya-upaya untuk menerapkan GCG untuk mencapai hal-hal tersebut. Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah.

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*).

Dalam menerapkan asas transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan. Pengungkapan informasi tidak hanya masalah-masalah yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi karyawan, mitra bisnis, masyarakat dan pengguna produk dan jasa.

Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

Asas responsibilitas mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan prinsip ini perusahaan akan menjadi warga masyarakat yang baik.

Dalam melaksanakan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen di mana masing-masing organ perusahaan tidak

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dengan menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Organ perusahaan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Selain kelima asas di atas, dalam menerapkan GCG, perusahaan juga harus memiliki prinsip-prinsip dasar berupa nilai-nilai moral perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan, etika bisnis yang disepakati organ perusahaan dan karyawan, serta pedoman perilaku yang dapat dipahami dan diterapkan.

Di tingkat internasional, OECD juga telah lebih dulu mengeluarkan *OECD Principles of Corporate Governance*. Penerbitan prinsip-prinsip CGC oleh OECD inidimaksudkan untuk membantu negara-negara baik negara anggota OECD maupun bukan anggota OECD untuk menerapkan CGC di negaranya terutama untuk dapat menyediakan pedoman dan saran-saran bagi bursa saham, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peranan dalam proses pengembangan GCG.[14]

Berdasarkan prinsip-prinsip CGC OECD ini, terdapat enam prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk menerapkan GCG.

1. Perusahaan harus memastikan pondasi penerapan CGC efektif. Penerapan CGC semestinya mendorong transparansi dan pasar yang efisien, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan memberikan kejelasan pembagian tanggung jawab di antara otoritas pengawasan, pembuat aturan, dan penindakan.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi kepemilikan kunci. Penerapan CGC harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang saham yang penting terutama adalah hak untuk mengamankan cara-cara registrasi kepemilikan, memindahkan kepemilikan, mendapatkan informasi material dan relevan secara tepat waktu dan berkala, berpartisipasi dan melakukan pemilihan dalam RUPS, menunjuk dan memberhentikan anggota dewan komisaris, dan mendapatkan bagian laba perusahaan.
3. Perlakuan yang adil di antara pemegang saham. Dalam menerapkan CGC, perusahaan harus memperlakukan secara adil di antara pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-haknya.

4. Peranan Pemangku Kepentingan. Perusahaan harus mengakui hak pemangku kepentingan yang dibangun berdasarkan hukum atau kesepakatan bersama. Perusahaan juga harus mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, kesempatan kerja, kesinambungan kesehatan keuangan perusahaan.
5. Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan GCG harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dilakukan untuk semua hal yang material yang berkaitan dengan perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tatakelola perusahaan.
6. Tanggung jawab Direktur dan Komisaris. Perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis bagi perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen, dan tanggung jawab Direktur dan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Pengukuran penerapan GCG dilakukan dengan melakukan survey terhadap perusahaan. Hasil akhirnya berupa indeks atau skor dengan skala 0 sampai 100. Berdasarkan laporan dari Asian Development Bank yang melakukan survey penerapan GCG pada negara-negara ASEAN, rata-rata skor corporate governance perusahaan publik di Indonesia adalah 43,4% dengan skor tertinggi 75,4% dan skor terendah adalah 20,8%. Perusahaan yang disurvei adalah 100 perusahaan yang terdaftar di bursa efek dengan kapitalisasi pasar terbesar pada tanggal 30 Juni 2012. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia masih kurang menerapkan praktek-praktek GCG berdasarkan prinsip-prinsip GCG internasional.[15]

3. KESIMPULAN

Secara normatif ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu: prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, dan prinsip akuntabilitas tentang teori pendirian perseroan menurut *contractual theory* dan *concession theory*. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah diterapkan dalam norma-norma Undang-undang tersebut, sehingga akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap *stakeholders*, walaupun masih terdapat norma-norma yang masih sumir ketentuannya, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih lengkap, misalnya melalui suatu Peraturan Pemerintah (PP) atau ketentuan perundang-undangan yang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, jurusan akuntansi politeknik negeri Malang, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Partomuan Pohan, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum," dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, cet.IV, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm.221.
- [2] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan* (Bekasi: Megapoin, 2005), hlm.131.
- [3] Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 ayat (1).
- [4] Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 11.
- [5] Erman Radjaguguk, "Pengelolaan Perusahaan yang baik : Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 3 Tahun 2007 ;
- [6] Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Rai Indonesia, 2005, hlm 203.
- [7] KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 1.
- [8] Komite Nasional Kebijakan Governance, "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia," <<http://www.rsm.aajassociates.com/download/Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf>>, 1 Juli 2016.
- [9] Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 50.
- [10] Sakai, H., dan Asaoka, H., "The Japanese Corporate Governance System and Firm Performance: toward sustainable growth," Working Paper, Research Center for Policy and Economy Mitsubishi Research Institute, Inc.(2003)
- [11] Chtourou, S. M., Bedard, J., dan Courteau, L., "Corporate Governance and Earnings Management," Working Paper, April.(2001)
- [12] Beasley, C., Defond, M., Jiambalvo, J., dan Subramaniam, K. R., "The Effect of Audit on the Quality of Earnings Management," *Contemporary Accounting Research*, 15 (Spring).(1996)

- [13] Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- [14] OECD Principles of Corporate Governance, OECD, 2004.
- [15] ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Report and Assesment 2012-2013. Mandaluyong City, Philipines: Asian Development Bank, 2013.